



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 501 /IV.13/HK/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA PURWODADI DALAM  
KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari, serta menindaklanjuti Surat Pengantar Camat Tanjung Sari Nomor : 140/178/VII.15/2025 tanggal 26 September 2025 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA PURWODADI DALAM KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Purwodadi Dalam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 12 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/728/IV.13/HK/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

**RADITYO EGI PRATAMA**

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
2. Camat Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
3. Kades Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 501 /IV.13 / HK /2025  
TANGGAL : 31 Desember 2025

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA PURWODADI DALAM KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	WAGIMAN	Ketua	1.	WAGIMAN	Anggota	Anggota Baru
2.	IRWANTO	Wakil Ketua	2.	IRWANTO	Anggota	
3.	ANDRIYANTO	Sekretaris	3.	ANDRIYANTO	Anggota	
4.	SUPRIYANTO	Anggota	4.	SUPRIYANTO	Anggota	
5.	MARDIANA	Anggota	5.	MARDIANA	Anggota	
6.	SUWANTINAH	Anggota	6.	LIA VERONICA	Anggota	
7.	SRI MARYATI	Anggota	7.	SRI MARYATI	Anggota	
8.	HERMAWAN	Anggota	8.	HERMAWAN	Anggota	
9.	HERMANTO	Anggota	9.	HERMANTO	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
Ttd

RADITYO EGI PRATAMA